

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tatacara pelaksanaan jual beli arisan uang dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya, yaitu pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun jika dilihat dari objek transaksinya bukan merupakan barang akan tetapi uang. Uang yang dimaksud disini adalah uang arisan yang undiannya belum keluar. Artinya pada saat melakukan transaksi objek tersebut tidak diserahkan ketika akad berlangsung. Hal ini dapat dikategorikan dengan jual beli *salam*. Karena dalam jual beli *salam* objek yang dijadikan transaksi penyerahannya ditangguhkan atau tidak diserahkan secara langsung ketika melakukan akad. Akan tetapi pembayarannya dilakukan langsung setelah akad tersebut berlangsung. Jika dilihat dari nominal pembayaran dengan nominal hasil undian arisan yang berbeda maka jual beli arisan uang ini tergolong dalam jenis jual beli yang mengandung unsur riba karena jumlah nominal uang yang dibayarkan tidak sama dengan uang yang didapat dari nominal arisan.
2. Adapun yang menjadi alasan masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara selain karena terdesak oleh kebutuhan yang sifatnya mendadak, juga karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sembako dan lain-lain yang kebutuhannya bersifat primer. Tidak hanya itu, jual beli arisan uang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti mengambil motor dan lain sebagainya.
3. Pelaksanaan jual beli arisan uang yang dilakukan masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, termasuk jual beli *salam* atau jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dalam jual beli arisan uang ini objek juga jelas yaitu berupa uang dan nominalnya pun

sudah jelas. Jual beli arisan uang ini diperbolehkan jika ketika uang arisan undiannya keluar, nominal yang diberikan pembeli sama dengan nominal yang dikeluarkan pembeli ketika melakukan pembayaran.

Akan tetapi jika dilihat dari pembayarannya jual beli ini karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam jual beli ini mengandung unsur riba, dikatakan riba karena dalam jual beli arisan uang ini jumlah pembayaran tidak sesuai dengan jumlah nominal yang didapatkan ketika undian arisannya keluar sehingga jual beli ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak yang menjual arisan dapat memilih jalan lain untuk memenuhi kebutuhan. Dan jika ingin menjual arisan uang yang dimiliki maka harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli terlebih dahulu terutama mengenai objek yang dijadikan akad.
2. Dalam praktek pelaksanaan jual beli arisan uang, sebaiknya dilakukan dengan cara membeli secara penuh sesuai dengan jumlah nominal arisan yang didapatkan. Selain itu, setelah membeli arisan pembayaran arisan setiap periodenya digantikan oleh pihak yang membeli arisan tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin meskipun terdapat banyak kekurangan.

Penulis mengakui dan mengakui segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena kurangnya pengetahuan penulis. Maka dari itu segala kritik dan saran serta koreksi pembaca diharapkan oleh penulis, guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata tidak lupa penulis berterima kasih kepada para pihak yang memotivasi penulis dalam skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

